



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mangingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari DD kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
17. *Sustainable Development Goals* atau selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
25. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
- II. Prinsip penyusunan APBDesa;
- III. Kebijakan penyusunan APBDesa;
- IV. Teknis penyusunan APBDesa; dan
- V. Hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa berpedoman pada:
 - a. Standarisasi Indeks Honorarium Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Keputusan Bupati yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.
- (2) Standarisasi Indeks Honorarium Pemerintah Desa dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pangadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Desa dan merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Mei 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL 9 MEI 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2024 telah menetapkan RKPD dengan tema “LABUHANBATU SELATAN YANG SEMAKIN MODERN (Maju Wilayahnya, Orientasinya Pelayanan Prima, Dekat Dengan Warganya, Ekonominya Kuat, Reformasi Birokrasinya Berdampak, dan Nyaman Untuk Semua)”, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 sebagai berikut:
1. Peningkatan derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pemuda, Budaya dan Olahraga;
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Penerapan e-Government;
 4. Peningkatan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur dan Kapasitas Mitigasi Bencana serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 5. Peningkatan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Unggulan, antara lain Pertanian dengan artian luas dan Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah;
 6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyusun RKPDDesa tahun 2024 dengan melakukan penyelarasan terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 48 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dari dua aturan tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. pengembangan Desa wisata.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
- b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. pencegahan dan penurunan stunting;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
- e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
- i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat dalam RKPD sejalan dengan arah kebijakan penggunaan Dana Desa, khususnya pada prioritas:

- a. peningkatan daya saing sektor pariwisata, pertanian dan perikanan; dan
- b. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dalam prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023, kegiatan prioritas dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, antara lain:

- a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
- b. pengembangan Desa wisata;
- c. penguatan ketahanan pangan;
- d. pencegahan stunting di Desa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKPDesa	pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
5.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APBDesa	Dimulai bulan November tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November tahun berjalan
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
8.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
9.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

- 3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
- 4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 7. Konsistensi antara perencanaan RKPDes dengan penganggaran APBDes;
- 8. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasikerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- 1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- 2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- 3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

- A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDes.

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2025 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa menyusun APB Desa berdasarkan RKPDesa.
2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD dan diperbanyak sejumlah Anggota BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang Anggota BPD.
4. BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima dari Kepala Desa. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Desa.
5. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota BPD.
6. Keputusan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan.
7. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota BPD untuk menghadiri rapat.
8. Dalam hal setelah ditunda, anggota BPD masih belum memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud.
9. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota BPD tetap tidak memenuhi kuorum, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tertundanya pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes bersama BPD.
10. Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum dalam pembahasan rancangan peraturan Desa tentang APBDes tetapi tidak tercapai kesepakatan, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud.
11. Berdasarkan laporan Kepala Desa pada angka 9 dan angka 10, Camat memfasilitasi pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
12. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pertemuan pada angka 11 tetap tidak memenuhi kuorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tetap dapat dilaksanakan oleh anggota BPD yang hadir bersama dengan Pemerintah Desa. Pembahasan dilakukan oleh anggota BPD yang hadir berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKPDes. Apabila dalam pembahasan, terdapat hal-hal yang tidak disepakati musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
13. Apabila anggota BPD yang hadir telah memenuhi kourum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, BPD dan Pemerintah Desa wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah BPD.

14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembahasan terakhir dan/atau paling lambat 3 (hari) sejak disepakati untuk mendapatkan Evaluasi.
15. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
16. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes;
 - c. peraturan Desa mengenai RKPDes;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.
17. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
18. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
19. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
20. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
21. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
22. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
23. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
24. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
25. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
26. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 26 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
27. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDes.

28. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

B. Substansi APBDes

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Desa Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa:

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2) Hasil Pengelolaan Aset Desa.

Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- a) tanah kas desa;
- b) tambatan perahu;
- c) pasar Desa;
- d) balai Desa;
- e) obyek wisata yang dikelola Desa;
- f) tempat pemandian umum;
- g) jaringan irigasi;
- h) gedung serba guna; dan
- i) hasil aset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBDes/APBDes Perubahan tahun anggaran berikutnya.

4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Desa setiap Desa ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.

Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian pagu Alokasi Dana Desa lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes.

2) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD)

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan. Sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2025, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud. Penyaluran dan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan Lain:

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
- 7) pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APBDesa.

Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa.

Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi subbidang dan kegiatan, yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah:

 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - a) penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b) tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa. Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2025, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;
 - e) penyediaan Tunjangan BPD; dan
 - f) penyediaan Operasional BPD;Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan biaya operasional BPD diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 2. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;

- b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;dan
 - e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa;
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJM Desa/RKPDesa;
 - d) penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) penyusunan Kebijakan Desa;
 - g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
 - k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;dan
 - l) dukungan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa.
5. Sub Bidang Pertanahan
- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) mediasi KonflikPertanahan;
 - e) penyuluhan Pertanahan;
 - f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);dan
 - g) penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa.
- Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang :
- 1) Sub Bidang Pendidikan.
- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - b) dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /TamanBacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - h) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
 - i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;dan
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana/ prasarana balai pelatihan/balai serbaguna.
- 2) Sub Bidang Kesehatan.
- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;

- b) penyelenggaraan Posyandu;
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ;dan
 - j) pengadaan alat bantu penyandang disabilitas.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- a) pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
 - f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
 - h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
 - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - u) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana; dan
 - v) program bantuan pembangunan PAMSIMAS tingkat Desa.
- 4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - j) Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;

- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah; dan
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
- 6) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan kolam mata air.
- 7) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa; dan
 - d) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana transportasi tingkat Desa.
- 8) Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- 9) Sub Bidang Pariwisata.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik; dan
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
 - g) Pelatihan/ Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan.
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;

- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa; dan
 - f) Pengadaan sarana/ prasarana group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga.
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD);
 - f) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek desa); dan
 - g) Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
- a) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan;
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
 - g) Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan.
- 2) Sub Bidang Pertanian dan peternakan.
- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan;
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 - f) Bantuan pertanian dan peternakan (bibit/pakan/dll).
- 3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa.
- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan

- d) Pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi Guru PAUD dan orang tua siswa.
- 5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.
- 6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal.
 - a) Pembentukan BUMDesa;
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;
 - c) Pembangunan/pengadaan/penyewaan untuk usaha BUMDesa; dan
 - d) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat/Koperasi.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
 - a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa; dan
 - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:

 - 1) Sub Bidang Penanggulangan bencana;
 - 2) Sub Bidang keadaan darurat; dan
 - 3) Sub Bidang keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:

- a) Belanja pegawai yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, terdiri dari;
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - 2) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
 - 3) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Desa untuk Program Jaminan Ketenagakerjaan. disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

OBJEK	JKK	JKM	JHT		JP	
	0,24%	0,30%	3,70%	2,00%	2,00%	1,00%
	ADD	ADD	ADD		ADD	
Kepala Desa	5.832,94	7.279,92	89.785,68	48.532,80	48.532,80	24.266,40
Sekretaris Desa	5.338,61	6.673,26	82.303,54	44.488,40	44.488,40	22.244,20
Perangkat Desa	4.853,28	6.066,60	74.821,40	40.444,00	40.444,00	20.222,00

Keterangan:

- JKK 0,24 % dan JKM 0,30% ditanggung ADD
- JHT 5,70% rincian : 3,70% ditanggung ADD dan 2,0% dari gaji Tenaga Kerja
- JP 3,0% rincian : 2,0% ditanggung ADD dan 1,0% dari gaji Tenaga Kerja.

5) Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan. Besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagai berikut :

- a) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- b) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayar dengan ketentuan:
 - 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- c) batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- d) gaji dan upah sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

b) Belanja barang/jasa

1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMDesa, Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja modal

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

- f) Belanja Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan. Belanja penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada kegiatan dalam rangka pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui:
- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - 3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
- g) Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan pembiayaan;
1. SiLPA tahun sebelumnya
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.
 2. Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
 3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
- a) pembentukan dana cadangan;
- (1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 - (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepalaDesa.

b) Penyertaan modal.

- (1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa, terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milik Desa.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada pasal 28 Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.

V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2025, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

3. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
4. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
5. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
6. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
7. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
8. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.
9. Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten.
10. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah Desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan anggaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk upah kerja perkegiatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
11. Penetapan jenis pungutan desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang pungutan desa berdasarkan kewenangan Desa dan tidak boleh bertentang dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
13. Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai bencana alam/non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa skala nasional dan daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
14. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

15. Hal-hal lain yang sifatnya teknis atau perlu mendapatkan penjelasan secara rinci, akan disampaikan melalui surat edaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL 9 MEI 2025

STANDARISASI INDEKS HONORARIUM
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Nara Sumber/ Pembicara/Pelatih: - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten - Tingkat Kecamatan - Tingkat Desa	OJ OJ OJ OJ	1.200.000 900.000 700.000 500.000
2.	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengadaan barang/jasa: Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan konstruksi: 1. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta: Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua - Sekretaris - Anggota 2. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta: Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP OP OP OP OP OP	500.000 400.000 300.000 500.000 400.000 300.000
4.	Honorarium Pembinaan Kemasyarakatan - Bilal Mayyit - Guru Mengaji - Guru Minggu	OB OB OB	300.000 300.000 300.000

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG